



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 887 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. CLIPAN FINANCE SUKABUMI**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 75 C, Kota Sukabumi, diwakili oleh Gita Puspa Kirana Darmawan dan Engelbert Rorong, Jr selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Teguh Wiyono, S.H., 2. Josef Heintje Latuperissa, S.H., 3. Sunandar dan 4. Endar Sudarsono, selaku Pegawai Bagian Litigasi di PT. Clipan Finance Sukabumi, beralamat di Jalan Brawijaya, Nomor 1.C Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2014;

**Pemohon Kasasi** dahulu **Tergugat/Pembanding**;  
melawan

**DEDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Tugu Rt.04 Rw.09 Desa Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, **Termohon Kasasi** dahulu **Penggugat/Terbanding**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang **Termohon Kasasi** dahulu **Penggugat/Terbanding** telah menggugat sekarang **Pemohon Kasasi** dahulu **Tergugat/Pembanding** di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa **Penggugat** adalah sebagai salah satu **Debitur Tergugat**, dimana **Penggugat** telah mengajukan Pinjaman Kredit kepada **Tergugat**, sebesar Rp114.311.000,00 (seratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu rupiah), dengan barang jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB / Kendaraan bermotor roda empat jenis minibus merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury tahun pembuatan 2005 warna hitam metalik Nomor Rangka MHFW43G654023869, Nomor Mesin : 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB : D7208505H atas nama H. Ikah, dan **Penggugat** mempunyai kewajiban mengembalikan pinjaman uang tersebut di atas kepada **Tergugat** dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.176.000,00 (empat juta seratus tujuh enam ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai dengan surat pernyataan dan Persetujuan tertanggal 16 Juli 2012 (Bukti P-1) dan surat perjanjian pembiayaan konsumen Nomor : 84100221213 tertanggal 23 Juli 2012 (Bukti P-2), serta disamping itu pula Tergugat telah memberi kekuasaan kepada Penggugat untuk mengasuransikan barang jaminan milik Penggugat guna terjamin keamanannya sesuai dengan Bukti Surat Tanda Terima (Bukti P-3);

2. Bahwa selama kontrak Perjanjian Pinjaman Kredit berjalan, maka Penggugat telah beberapa kali melakukan Angsuran Pembayaran hutang kepada Tergugat, akan tetapi pada saat masuk kepada angsuran berikutnya Penggugat tidak bisa melakukan angsuran sehubungan Penggugat mengalami kebangkrutan tetapi Penggugat masih ada iktikad baik dan berupaya untuk dapat melunasi tunggakan angsuran pembayaran hutang kepada Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat berupaya untuk menyelesaikan angsuran yang tertunda. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada pihak Penggugat yang mengaku-ngaku dari pihak Tergugat bernama Ade Badar sambil membawa surat Perintah Penarikan terhadap barang jaminan milik Penggugat berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor Roda Empat jenis Minibus, merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury Tahun Pembuatan 2005, warna hitam Metalik, Nomor Rangka MHFW43G654023869, Nomor Mesin 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB : D7208505H atas nama H. Ika. Dimana yang menandatangani Surat Persetujuan Penarikan tersebut bukanlah Penggugat selaku debiturnya, akan tetapi orang lain yang dilakukan dengan cara memaksa dan tidak prosedur yakni pada malam hari diluar jam kerja di tempat umum, sehingga menimbulkan percekocokan antara Penggugat dengan pihak Tergugat, yang akhirnya Ade Badar yang mengaku kata-kata dari pihak Tergugat memperdaya Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kepada Penggugat yaitu ; bahwa penarikan jaminan milik Penggugat dengan maksud hanya untuk diamankan saja sebelum Penggugat dapat menyelesaikan tunggakan angsuran yang belum terselesaikan, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima kendaraan Tarikan Tertanggal 11 Mei 2013 (Bukti P-3);
4. Bahwa tindakan Tergugat mengambil paksa kendaraan telah menimbulkan kerugian pada Penggugat baik moril maupun materil;
5. Bahwa alasan pegawai Tergugat mengambil kendaraan tersebut adalah untuk diamankan akan tetapi yang terjadi kendaraan tersebut dipergunakan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan lain dan terjadi kecelakaan hingga kendaraan tersebut rusak berat, mengalami kecelakaan masuk jurang;

6. Bahwa akibat dari kendaraan tersebut diatas, maka Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat, dan sudah sewajarnya Penggugat menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat, Adapun kerugian Penggugat sebagai berikut:

A. Kerugian Immaterial, yaitu kerugian yang tidak bisa diukur oleh Nilai Uang karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Penarikan Barang Jaminan milik Pengugat oleh pihak Tergugat dengan cara memperdaya dan memaksa pihak Penggugat yang dilakukan secara tidak prosedur, yaitu pada malam hari diluar jam kerja di tempat umum, sehingga mengakibatkan perselisihan sekaligus mempermalukan nama baik Penggugat dimuka umum;

B. Kerugian lain dari pihak Penggugat, apabila barang jaminan milik Penggugat tidak mengalami rusak parah, maka seperti biasanya Penggugat dapat difungsikan untuk usaha yang bisa menghasilkan keuntungan per harinya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan ini Penggugat menuntut Ganti Rugi kepada Tergugat dengan perhitungan jumlah hari dari semenjak diambilnya barang jaminan milik Penggugat oleh Tergugat yaitu pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 22.00 WIB sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dikalikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

C. Kerugian dari kerusakan Barang Jaminan milik Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus dikalikan 2 (dua) kali lipat menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dikarenakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;

7. Bahwa Perjanjian Kontak Kredit Nomor : 84100221213 tertanggal 23 Juli 2012 yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat haruslah dibatalkan, dan barang jaminan milik Penggugat berupa BPKB Kendaraan Bermotor Roda Empat : D7208505H atas nama H. Ika, berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda Empat jenis Minibus, merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury Tahun Pembuatan 2005, warna hitam Metalik, Nomor Rangka MHFW43G654023869, Nomor Mesin 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB: D7208505H atas nama H. IKAH haruslah diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan baik secara sekaligus dan seketika, karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan ini merupakan gugatan untuk melakukan suatu perbuatan kasus pengembalian kendaraan oleh karena itu wajar apabila terhadap Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 perhari / terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai kendaraan tersebut dikembalikan;
9. Bahwa, dikarenakan Tergugat sudah banyak merugikan Penggugat dan dikhawatirkan hal ini akan terjadi kepada debitur lainnya, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Ketua Majelis untuk mencabut izin usaha Tergugat;
10. Bahwa, agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan lebih lanjut oleh Tergugat yang dapat merugikan Penggugat maka tidak berlebihan pula jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memerintahkan meletakkan penyitaan terhadap BPKB Kendaraan Bermotor Roda Empat : D7208505H atas nama H. Ikah, berupa 1(satu) unit kendaran bermotor Roda Empat jenis Minibus, merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury Tahun Pembuatan 2005, warna hitam Metalik, Nomor Rangka MHFW43G654023869, Nomor Mesin 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB : D7208505H atas nama H. Ikah, sebagai jaminan Conservatoir Beslag (CB) yang sekarang dalam kekuasaan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengeluarkan penetapan terlebih dahulu:  
Meletakkan sita *Conservatoir Beslag* (CB) terhadap kendaran bermotor Roda Empat D7208505H atas nama H. Ikah berupa 1(satu) unit kendaraan Bermotor Roda Empat jenis Minibus, merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury Tahun Pembuatan 2005, warna hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFW43G654023869, Nomor Mesin : 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB : D7208505H atas nama H. Ikah;
- Memberikan Putusan akhir kepada Tergugat:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
  3. Menghukum Tergugat memberi Ganti Rugi kerusakan barang jaminan milik Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  4. Menghukum Tergugat untuk di cabut izin usahanya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) terhadap Kendaraan Bermotor Roda Empat D7208505H atas nama H.IKAH berupa 1(satu) unit kendaraan Bermotor Roda Empat jenis Minibus, merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury Tahun Pembuatan 2005, warna hitam Metalik, Nomor Rangka MHFW43G654023869, Nomor Mesin 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB : D7208505H atas nama H. Ikah;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
7. Membatalkan Perjanjian Kontrak Nomor : 84100221213 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat antara Pengugat dengan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang jaminan milik Penggugat berupa BPKB kendaraan Bermotor Roda Empat : D7208505H atas nama H. Ikah, berupa 1(satu) unit kendaran bermotor Roda Empat jenis Minibus, merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury Tahun Pembuatan 2005, warna hitam Metalik, Nomor Rangka MHFW43G654023869, Nomor Mesin 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB : D7208505H atas nama H. Ikah dalam keadaan utuh dan baik secara sekaligus dan seketika;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat berupa kerugian Immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan kerugian Material sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa kecuali dengan penyerahannya secara sekaligus dan seketika;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) per hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai kendaraan di kembalikan pada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat menanggung seluruh biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya atas dasar Pandangan Peradilan yang baik menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya adalah tentang tuntutan ganti rugi terhadap panarikan 1(satu) unit kendaraan bermotor dengan merk/type : Toyota Kijang Innova 2.0 Luxury, Nomor Rangka: MHFW43G654023869, Nomor Mesin 1TR6178820, Warna Hitam Metalik Nomor Pol. : F 1709 SG, Tahun 2005 yang menjadi Obyek Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 84100221213 tertanggal 23 Juli 2012, antara PT Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi dengan Sdr. Dedi Setiawan yang telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor: W.8.0096589 AH.05.01 TH.2012/STD tertanggal 29 November 2012 yang memiliki nilai eksekutorial berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia khususnya dalam pasal 15 sehingga gugatan tentang Ganti Rugi tersebut sangatlah tidak mendasar;

Bahwa dalam perjanjian tersebut para pihaknya adalah Tergugat dengan Penggugat, dan artinya bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sepanjang mengenai Perjanjian adalah Undang-undang bagi Tergugat dan Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan sebagai konsekwensinya hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari Perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai ingkar janji (*Wansprestasi*) bukan Perbuatan Melawan Hukum dengan revelensi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewat waktunya", sehingga menjadi tidak tepat apabila Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara ini menuntut ganti rugi kepada Tergugat;

Bahwa Gugatan Penggugat dengan dasar Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang sudah seharusnya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah memberikan Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.SMI tanggal 01 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kerusakan objek jaminan milik penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan perjanjian kontrak Nomor : 84100221213 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat antara penggugat dengan tergugat batal demi hukum;
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan barang jaminan milik penggugat berupa BPKB kendaraan bermotor Roda Empat Nomor: D7208505H atas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Ikah, dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, jenis mini bus merk Toyota Kijang Innova 2.0 V Luxury tahun pembuatan 2005, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFW43G654023869, Nomor Mesin: 1TR6178820, Nomor Polisi F 1709 SG, Nomor BPKB: D7208505H atas nama H. Ikah, dalam keadaan utuh dan baik;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp13.192.000,00 (tiga belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), seketika secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.834.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor: 244/PDT/2014/PT.BDG Tanggal 14 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 01 April 2014, Nomor 23/PDT.G/2013/PN.SMI, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 01 April 2014, Nomor 23/PDT.G/2013/PN.SMI, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 244/PDT/2014/PT.BDG jo Nomor 23/PDT.G/2013/PN.SMI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Oktober 2014;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2014;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum, atau melanggar hukum yang berlaku dan ini adalah alasan yang diperkenankan untuk mengajukan Permohonan Kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, dimana Pemohon Kasasi menolak Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 224/PDT/2014/PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Smi pada :

1. Paragraf 4 halaman 3 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 01 April 2014 Nomor 24/PDT/G/2013/PN.SMI, Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding,.... " hal tersebut sangatlah keliru karena pada tanggal 9 Juni 2014 Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.Smi melalui Pengadilan Negeri Sukabumi (terlampir).

Bahwa dengan tidak diterimanya Memori Banding dari Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tersebut sangatlah merugikan bagi kepentingan Pemohon Kasasi karena Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi semula Pembanding, dan Pemohon Kasasi meminta agar fakta hukum ini dapat ditelusuri apakah ada unsur kesengajaan atau tidak;

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam alinea 4 (empat) halaman 21 yang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendasarkan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tanpa melihat fakta hukum dan kenyataan yang ada serta salah dalam menafsirkan ketentuan yang ada tanpa melihat ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya," dimana Perjanjian A quo tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, sehingga dengan telah ditandatanganinya Perjanjian A quo yang telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut maka antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi harus tunduk terhadap hal-hal yang diatur didalam Perjanjian A quo dimaksud;

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam alinea 2 (dua) halaman 22 yang menyatakan bahwa mengenai kelalaian melaksanakan kewajiban Penggugat menurut Surat Perjanjian Pembiayaan bersama dengan Penyerahan hak Milik secara Fiducia Nomor 84100221213 tertanggal 23 Juli 2012, maka adalah logis apabila setelah Tergugat menyerahkan kembali Obyek Jaminan Fiducia tersebut untuk melanjutkan kembali pembayaran cicilannya itu setiap bulannya hingga tuntas pada cicilan ke 36, namun ketika penggugat datang ke kantor tergugat untuk melunasi cicilannya penggugat sudah tidak melihat lagi Objek Jaminan tersebut adalah pertimbangan yang bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena sampai dengan Pemohon Kasasi mengirim Surat Pemberitahuan penyelesaian seluruh kewajiban kepada Termohon Kasasi dengan memberikan toleransi waktu (vide Bukti T-9), Termohon Kasasi tidak juga menyelesaikan seluruh kewajiban Termohon Kasasi dan perlu diketahui Termohon Kasasi tidak menyerahkan dengan suka rela atas Obyek Perjanjian yang telah menjadi jaminan kepada Pemohon Kasasi seperti yang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tetapi justru berusaha untuk menghindari untuk menyerahkan dengan suka rela atas Obyek Perjanjian A quo dimaksud sebagaimana yang diamanatkan dalam Perjanjian A quo (vide Bukti T-1);
4. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman ke 23 terhadap Petitum ke 2 (dua) yang menyatakan bahwa penarikan Objek Perjanjian dimaksud merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah pertimbangan yang tidak

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan karena berdasarkan fakta hukum yang ada Objek Perjanjian tersebut adalah milik Termohon Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Konsumen mengakui bukti-bukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas nama konsumen, namun selama kewajiban konsumen kepada Clipan masih belum dilunasi sampai tuntas maka secara hukum Clipan adalah pemilik yang sah atas barang tersebut", selain itu apabila Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum seharusnya saat ini Laporan Termohon Kasasi kepada Kepolisian Sektor Kota Lembur Situ pada tanggal 11 Mei 2013 (vide bukti P-4) kepada Pemohon Kasasi sudah sampai tahap persidangan, akan tetapi berdasarkan fakta yang ada proses penyidikan perkara tersebut tidak ada tindak lanjutnya artinya kami menyimpulkan tindak pidana yang dituduhkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur-unsur yang disangkakan;

5. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Termohon Kasasi-lah yang telah ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Pemohon Kasasi yaitu tidak dibayarkannya kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi berupa pembayaran angsuran setiap bulannya, yang tidak lagi dibayarkan oleh Termohon Kasasi sejak pembayaran angsuran ke 6 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan terjadinya penarikan terhadap Objek Perjanjian dimaksud pada tanggal 11 Mei 2013, sehingga berdasarkan Perjanjian A quo yang telah disepakati bersama khususnya pada Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Bilamana konsumen tidak melunasi kewajibannya kepada Clipan berdasarkan perjanjian ini, maka Clipan berhak dan dengan ini diberikan kuasa dengan hak substitusi oleh Konsumen untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun Barang itu berada" jo Surat Pernyataan dan Persetujuan didalam Perjanjian khususnya pada point 3 (tiga) yang menyatakan "Wajib membayar angsuran tepat waktu", sehingga dengan adanya penarikan terhadap Objek Perjanjian dimaksud, Pemohon Kasasi hanya menjalankan hak-haknya berdasarkan jaminan yang diberikan oleh Termohon Kasasi berdasarkan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W8.0096589.AH.05.01 Tahun 2012 (vide Bukti T-5);
6. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman ke 23 terhadap Petitum ke 3 (tiga) yang menyatakan menghukum Pemohon Kasasi memberikan ganti rugi kerusakan barang jaminan milik Termohon Kasasi sebesar

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi khususnya pada Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Konsumen mengakui bukti-bukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas nama konsumen, namun selama kewajiban konsumen kepada Clipan masih belum dilunasi sampai tuntas maka secara hukum Clipan adalah pemilik yang sah atas barang tersebut", sehingga atas dasar ketentuan dalam Pasal Perjanjian A quo dimaksud Termohon Kasasi tidak mempunyai hak secara hukum untuk meminta ganti rugi kerusakan terhadap Objek Perjanjian tersebut dikarenakan Objek Perjanjian tersebut masih milik dari Pemohon Kasasi;

7. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman ke 23 terhadap Petitum ke 7 (tujuh) yang menyatakan membatalkan Perjanjian kontrak Nomor: 84100221213 tertanggal 23 Juli 2012, karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan bertentangan dengan asas Pacta sunt servanda serta bertentangan dengan hukum yang ada yaitu Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sehingga dengan telah ditandatanganinya Perjanjian tersebut maka antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi harus tunduk terhadap hal-hal yang diatur didalam Perjanjian A quo dimaksud dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian A quo dimaksud tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan "Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu" dan juga dengan adanya pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhitung sejak pembayaran angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 5 (lima) maka hal tersebut telah membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah mengakui sahnya Perjanjian tersebut. sehingga Termohon Kasasi telah mengikatkan diri kepada Pemohon Kasasi di dalam Perjanjian A quo tersebut;
8. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman ke 24 terhadap Petitum ke 8

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) yang menyatakan menghukum Pemohon Kasasi untuk menyerahkan barang jaminan milik Termohon Kasasi berupa BPKB kendaraan bermotor roda empat Nomor: D7208505H atas nama H.Ikrah dan 1 (satu) unit Objek Perjanjian dimaksud karena pengambilan Objek Perjanjian oleh Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangat berlebihan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Kasasi, selain itu pertimbangan dimaksud sangat kontradiktif dan/atau sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum terhadap petitem ke 5, dimana pada pertimbangan hukum petitem ke 5 (lima) yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang menyatakan "sita jaminan tersebut tidak terlaksana disebabkan barang yang akan disita berdasarkan berita acara sita jaminan telah dilelang, maka petitem ke 5 (lima) harus ditolak", dan juga pengambilan/penarikan Objek Perjanjian tersebut adalah merupakan pelaksanaan hak-hak dari Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian A quo yang menjadi Undang-Undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada PEMOHON Kasasi sehingga apa yang menjadi pertimbangan hukum terhadap petitem ke 8 sangatlah tidak mendasar ;

9. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman ke 24 terhadap Petitem ke 9 (sembilan) yang menyatakan mengenai pembayaran kerugian oleh Pemohon Kasasi, dimana berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya Termohon Kasasi juga telah menikmati hasil dari pembiayaan Objek Perjanjian A quo tersebut, dan akibat kelalaian dari Termohon Kasasi sehingga dilakukannya penarikan & pengambilan terhadap Objek Perjanjian A quo tersebut oleh Pemohon Kasasi, selain itu hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian A quo yang telah disepakati dan menjadi undang-undang antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi khususnya pada Pasal 7 huruf (d) yang menyatakan "Konsumen mengakui bukti-bukti kepemilikan barang terdaftar atau tertulis atas nama konsumen, namun selama kewajiban konsumen kepada Clipan masih belum dilunasi sampai tuntas maka secara hukum Clipan adalah pemilik yang sah atas barang tersebut", sehingga berdasarkan hal tersebut Termohon Kasasi tidak mempunyai hak secara hukum untuk meminta ganti

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- rugi terhadap penarikan/pengambilan Objek Perjanjian tersebut. dikarenakan Objek Perjanjian tersebut adalah masih milik dari Pemohon Kasasi berdasarkan Perjanjian A quo yang telah disepakati bersama ;
10. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman ke 24 terhadap Petitem ke 10 (sepuluh) yang menyatakan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) karena pertimbangan tersebut sangatlah berlebihan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, dimana berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, *dwangsom* tidak dapat dibebankan apabila prestasi yang diwajibkan berupa pembayaran sejumlah uang sehingga atas dasar tersebut maka dalam perkara ini tidak dapat dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*);
11. Bahwa Pemohon Kasasi menolak keterangan Saksi Giya Intan Rosmana karena yang bersangkutan tidak mengetahui dengan pasti kejadian yang sebenarnya dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan tingkat pertama tidak mencerminkan bahwa yang bersangkutan mengetahui dengan pasti kejadian yang sebenarnya sesuai dengan kapasitas yang harus dimiliki sebagai seorang Saksi, samping itu Pemohon Kasasi juga menolak keterangan Saksi H. Dede Irawan dan Saksi Abun Muhro karena kedua Saksi tersebut tidak memiliki kapasitas sebagai Saksi dan keterangan yang telah diberikan dalam persidangan hanya semata-mata untuk mendukung Termohon Kasasi yang jelas-jelas telah lalai dalam menjalan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian A quo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak secara fiducia, serta surat kuasa dalam perkara *aquo* dibuat tanpa adanya unsur paksaan, dan dibuat atas dasar permohonan Penggugat/Termohon Kasasi yang disetujui oleh Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Bahwa ketentuan mengenai pemberian kuasa oleh Penggugat/Termohon Kasasi kepada Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mengambil objek Jaminan Fiducia dalam perjanjian *aquo* adalah ketentuan yang telah diketahui serta dipahami oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebelum Penggugat/

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi menandatangani perjanjian *aquo* sehingga ketentuan tersebut bukan termasuk klausula baku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa sesuai fakta persidangan Penggugat/Termohon Kasasi tidak membayar cicilan bulanan sebagaimana disepakati sehingga telah benar Penggugat/Termohon Kasasi telah ingkar janji, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah tindakan yang sah dan dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. CLIPAN FINANCE SUKABUMI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 244/PDT/2014/PT.Bdg tanggal 14 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 23/PDT.G/2013/PN.Smi tanggal 01 April 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. CLIPAN FINANCE SUKABUMI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 244/PDT/2014/PT.Bdg tanggal 14 Agustus 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 23/PDT.G/2013/PN.SMI tanggal 01 April 2014;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Pd.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 887 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15